



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan **Militer** III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150104450495
Jabatan : Danru Harpan-3 Tim Har
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 17 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarhanud 16/SBC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April s.d tanggal 09 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2023 tanggal 20 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/12/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor: Kep/15/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor: Kep/21/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor: Kep/23/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor: Kep/33/IX/2023 tanggal 14 September 2023.

f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 5 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor: Kep/34/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: TAP/95-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Makassar Nomor BP-09/A-09/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pangdivif 3 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/35/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/ 87/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/95-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/95-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/95-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378

KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
- 2) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
- 3) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.
- 4) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.

Agar masing-masing dikembalikan kepada pemiik sah sesuai pemilik yang tertulis pada tiap-tiap buku rekening.

- b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
- 3) 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.
- 4) 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.
- 5) 10 (sepuluh) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Keran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
- 7) 5 (lima) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan nomor rekening 0224-01- 078555-50-4 atas nama Irfan lasa.

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8) Lampirkan foto copy Laporan Transaksi Finansial (Fekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Iasa.

9) 3 (tiga) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp dan aplikasi Shopee Pay milik Serda Nirvan Bhayu Rangga.

10) 1 (satu) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp milik Serda Syarif Hidayat.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) rupiah.

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

c. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

d. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

e. Bahwa Terdakwa telah membayar semua keseluruhan hutang-hutang yang dipinjam dari para juniornya. Dan telah terbukti didalam muka persidangan yang disampaikan sendiri oleh para saksi-saksi.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Rinaldi Agus Setiawan, S.H., Kapten Chk NRP 11130019011187 dan Indra Yudha Pratama, S.H., Lettu Chk NRP 11180011200895 dari Hukum Divisi III Kostrad, berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi III Kostrad Nomor Sprin/694/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 87/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Kec. Tanralili Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK 22 di Kodam V/Brawijaya, dilanjutkan Dikjur Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jatim, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Harpan-3 Tim Har Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad berpangkat Sertu NRP 21150104450495;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Kec. Tanralili Kab. Maros, Terdakwa memanggil Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-1) dan mengatakan "Dek, ada uang mu kah? saya mau pinjam uang untuk adek abang, besok saya ganti uang mu dek" Saksi-1 menjawab "Siap bang, saya punya uang cash bang petunjuk" lalu Terdakwa bertanya "ada berapa uang cash mu dek?" Saksi-1 menjawab "Siap ada 150 ribu bang, ijin petunjuk?" Terdakwa mengatakan "Bisa abang pinjam dulu ya dek buat adek abang? tolong setor tunaikan ke rekening abang, besok abang ganti uang mu" lalu Saksi-1 pergi ke rumah Serda Sanang dan meminta tolong untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Rekening a.n. Sdri. Nurbaya ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, lalu Saksi-1 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.39 WITA, di barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa nge-chat Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp "Shopee Paylater mu masih bisa isi pulsa kah dek?" Saksi-1 membalas "Siap ijin bisa bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "Coba dulu kalau bisa kirim 150 saja ke nomor WA ku jadi pas 300 sama yang tadi pagi" Saksi-1 menjawab "Ijin siap bang" lalu Saksi-1 mengirimkan pulsa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor Terdakwa (0821-3237-0511) kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut ke esokan harinya;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 16.25 WITA saat Saksi-1 berada di luar Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa nge-chat Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp "Van, Posisi dimana?" Saksi-1 membalas "Siap bang masih keluar dengan Sersan Hafis beli Takjil ijin petunjuk bang?" Terdakwa bertanya "kamu lagi nyetir atau bagaimana ini dek?" Saksi-1 menjawab "siap lagi nyetir bang" lalu Terdakwa mengatakan "Kirim dulu 300, ATM punya abang masih diurus bang Hadi" Saksi-1 menjawab "Ijin bang dikirim lewat mana bang?" Terdakwa menjawab

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diid lalu Saksi-1 melalui aplikasi Mbanking BRIMO mentransfer sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan dan mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa melalui chat di aplikasi WhatsApp;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 055101021523507 milik Saksi-1 untuk membayar hutangnya, kemudian sekira pukul 10.08 WITA Terdakwa mentransferkan lagi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-1 lalu nge-chat ke Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp "Saya nitip uang 700 dulu ya" Saksi-1 menjawab "Ijin siap bang", namun sekira pukul 12.10 WITA Terdakwa nge-chat kembali Saksi-1 "Van, kirim 300" Saksi-1 menjawab "siap bang, kirim kemana bang?" Terdakwa menjawab "kirim ke nomor rekening saya" lalu Saksi-1 mentransferkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan dan mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.29 WITA Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 14.34 WITA Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan lagi uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, sehingga uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi-1 sudah habis, namun sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi-1 beralasan tidak punya uang lagi akan tetapi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk mengirimkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Saksi-1 merasa takut kepada Terdakwa sehingga dengan terpaksa Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Alfin Pratama;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.10 WITA di barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-1 dan meminjam Handphone milik Saksi-1 untuk digunakan bermain game, kemudian Saksi-1 kembali untuk melaksanakan istirahat dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.10 WITA Saksi-1 melihat di handphone satunya ada notifikasi dari Shopee Paylater yang mencekout Shopee Paylater milik Saksi-1 sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 3 (tiga) kali transaksi yang dikirimkan ke rekening a.n. Eko Setiawan sehingga sekira pukul 10.45 WITA, Saksi-1 menemui Terdakwa dan mengambil handphone miliknya kemudian bertanya "ijin bang, kenapa Shopee Paylater kami dicairkan?" Terdakwa menjawab "besok saya cicil dek", kemudian Saksi-1 kembali ke barak namun Terdakwa nge-chat Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp menyampaikan "tenang, bulan depan abang bayar shopee paylater mu yang abang pakai itu" Saksi-1 menjawab "ijin bang rencana saya ambil sisanya buat

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia
Terdakwa menjawab "abang 3 hari lagi mau pulang" namun Terdakwa tidak menepati janjinya;

7. Bahwa selain kepada Saksi-1 Terdakwa juga meminjam uang kepada orang lain dan berjanji akan mengembalikannya namun sampai dengan dilaporkannya perkara ini Terdakwa belum mengembalikannya dan tidak menepati janjinya yaitu:

a. Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.36 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Saksi-4) dengan cara nge-chat di aplikasi WhatsApp "berapa orang letting mu yang mau cuti dek?" Saksi-4 menjawab "siap ijin ada 3 (tiga) orang bang, saya, Hidayat dan Saiful bang" Terdakwa mengatakan "bisa itu Surya 1 sama kopi dingin" Saksi-4 menjawab "siap monitor bang ijin", lalu Saksi-4 membelikan 1 (satu) bungkus rokok Surya dan 1 (satu) botol minuman kopi susu merk Good Day dan memberinya ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-4 dan bertanya "Fikri, ada uang mu atau tidak?" Saksi-4 menjawab "siap ijin ada bang" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam dulu 750, bulan depan saya ganti uang mu" Saksi-4 menjawab "siap bang" lalu Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai/cash.

b. Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.26 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa nge-chat Serda Syarif Hidayat (Saksi-2) di aplikasi WhatsApp "Syarif kirim dulu 300 besok ULP cair saya ganti" dan mengirimkan No rekeningnya (005001133695505), Saksi-2 menjawab "Ijin siap bang ijin", lalu Saksi-2 melalui aplikasi Mbanking BRIMO mentransfer sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa dan Terdakwa menjawab "oke makasih", kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.17 WITA, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi WhatsApp "ijin petunjuk bang, bagaimana yang 300 kemarin bang, ijin" namun Terdakwa tidak membalas, kemudian saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-2 bertanya "ijin bang bagaimana yang kemarin? ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "tenang, saya tidak akan lari" kemudian Saksi-2 menjawab "siap bang".

c. Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa nge-chat Serda Irfan Lasa (Saksi-6) di aplikasi WhatsApp "posisi dimana dek?" Saksi-6 menjawab "siap dibengkel sudiang bang, ijin petunjuk" Terdakwa bertanya "ada dana kah dek?" Saksi-6 menjawab "siap ada bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam 200 dek, soalnya lagi butuh uang" lalu mengirimkan Nomor rekeningnya ke Saksi-6 kemudian Saksi-6 melalui aplikasi Mbanking BRIMO mentransfer

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali nge-chat Saksi-6 "dek, tolong transferkan lagi 200 ke rekening yang tadi ya" Saksi-6 menjawab "ijin siap bang ijin" kemudian melalui aplikasi Mbanking BRIMO Saksi-6 mentransfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali nge-chat Saksi-6 "kirim lagi 200 dek nanti keseluruhan yang abang pinjam sama kamu bulan depan abang ganti" dan Saksi-6 mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya;

8 Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 yaitu dari Saksi-1 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-2 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari Saksi-4 sebesar Rp. 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari Saksi-6 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan secara keseluruhan namun sampai saat dilaporkannya perkara ini Terdakwa belum membayarnya dan tidak menepati janjinya;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan serangkaian kebohongan dan janji-janji akan mengembalikan semua uang yang dipinjamnya namun tidak ditepati sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi-6 mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan

10. Bahwa atas perbuatan tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk di proses hukum sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan *eksepsi (keberatan)*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : **MUHAMMAD BRAGIF SUGANDI**
Pangkat, NRP : Letda Arh,1121112980000153
Jabatan : Pgs. Pasi Intel
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95-K/PM.III-16/AD/X/2023, Jakarta, 6 Desember 1998

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec.
Tanralili Kab. Maros.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, sedangkan dengan Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4) sejak bulan November 2021 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec. Tanralili Kab. Maros Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi-1 sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan cara mencekout Shopee Paylater milik Saksi-4 dan mentransferkan ke rekening milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-4
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara ini pada bulan Mei 2023 setelah adanya kejadian anggota Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yang bunuh diri, setelah itu Saksi selaku Pgs. Pasi Intel mengumpulkan seluruh Bintara untuk mengetahui permasalahan yang ada di mess Bintara dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi-4.
4. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan selain Saksi-4 Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Serda Irfan Lasa (Saksi-3) sebesar Rp.900.00,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Serda Syarif Hidayat (Saksi-5) sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), dan Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Saksi-6) sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 pernah meminta uang tersebut kepada Terdakwa namun sampai saat sekarang ini Terdakwa belum membayarnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang suka malas malasan dalam melaksanakan kegiatan seperti Apel pagi dengan alasan jaga kamar.
7. Bahwa Saksi mengetahui dalam kehidupan di Barak Bintara Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sering terjadi pinjam meminjam uang, senior terhadap juniornya, adapun beberapa protap yang dibuat senior seperti pangkat Serda tidak boleh melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan tradisi turun-temurun dimana junior wajib menyiapkan 5 (lima) bungkus rokok pribadi di lemarinya masing-masing bertujuan untuk menjamu senior-seniornya apabila berkunjung ke barak, hal ini tanpa sepengetahuan Danyon Arhanud 16/SBC dan Perwira Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad lainnya.

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-4 tidak mengetahui uang pinjaman tersebut digunakan Terdakwa untuk apa, namun saat Saksi memanggil Terdakwa disampaikan bahwa uang tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 melaporkannya ke Pomdam XIV/Hsn untuk di proses hukum sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023.

10. Bahwa Saksi pernah memanggil Terdakwa lagi untuk menanyakan kapan uang itu akan dikembalikan dan Terdakwa menjawab "Pada awal bulan November 2023 setelah keluar dari tahanan Stall".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pencairan dari Shopee Paylater Milik Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4) bukan tanpa sepengetahuan Saksi-4, karena akun shopee Pay Later Saksi-4 ada kata sandinya dan Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 mengetahui Terdakwa mencairkan uang tersebut.

2. Bahwa Terdakwa mencairkan uang di akun Shopee Paylater Saksi-4 ke rekening Dana milik Terdakwa, bukan ke rekening pribadi Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2.

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR ROHMANSYAH**

Pangkat, NRP : Serda, 21190112660799

Jabatan : Ba Jas Siepers Raima

Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Malang, 29 Juli 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec.
Tanralili Kab. Maros.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, sedangkan dengan Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4) sejak bulan November 2021 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec. Tanralili Kab. Maros Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 21.30 WITA di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Serda Fikri Eka Paradita Agusti (Saksi-6) menyampaikan kepada Saksi "Saya ada pinjamkan uang ke bang Eko" Saksi menjawab "kok kamu pinjamkan? Kan sudah diperingatkan ke senior-senior lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang diadukan lagi ke Sertu Eko” Saksi-6 mengatakan “sudah terlanjur saya pinjamkan.

3. Bahwa pada bulan April 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Serda Syarif Hidayat (Saksi-5) menghampiri Saksi dan mengatakan “pot, bang Eko ada minjam uang ke saya” Saksi menjawab “terus bagaimana pot” Saksi menjawab “kata bang Eko, bulan depan setelah ULP cair dikembalikan pot” kemudian Saksi menjawab “ya sudah pot, bulan depan setelah ULP cair kamu tagih pot” kemudian Saksi pergi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya.

4. Bahwa pada bulan April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Saksi memanggil Saksi-4 dan bertanya “HP kamu sudah dikembalikan belum sama bang Eko?” Saksi-4 menjawab “ijin bang, HP saya sudah dikembalikan bang Eko, akan tetapi Shopee Pay saya dicairkan bang Eko kemudian dananya tersebut di pindahkan ke rekeningnya bang Eko”, kemudian Saksi menjawab “coba tanyakan lagi dek, siapa tau ada bang Eko ada kasih penjelasan” kemudian Saksi-4 menjawab “siap bang nanti kami tanyakan bang”.

5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah mengingatkan Terdakwa untuk membayar utangnya namun sampai saat dilaporkannya perkara ini, Terdakwa belum membayar pinjamannya kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

6. Bahwa Saksi mengetahui dalam kehidupan di Barak Bintara Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sering terjadi pinjam meminjam uang, senior terhadap juniornya, adapun beberapa protap yang dibuat senior seperti pangkat Serda tidak boleh melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan tradisi turun-temurun dimana junior wajib menyiapkan 5 (lima) bungkus rokok pribadi di lemarnya masing-masing bertujuan untuk menjamu senior-seniornya apabila berkunjung ke barak, hal ini tanpa sepengetahuan Danyon Arhanud 16/SBC dan Perwira Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

7. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasa kecewa dan dirugikan, selanjutnya Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : **IRFAN LASA**
Pangkat, NRP : Serda, 21190197150500
Jabatan : Ba Kuat Rai A
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Liou (Buton), 05 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung: Asma Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec.

Tanralili Kab. Maros.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, sedangkan dengan Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4) sejak tahun 2020 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec. Tanralili Kab. Maros Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-4, Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi-4 sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan cara mencekout Shopee Paylater milik Saksi-4 dan mentranferkan ke rekening milik Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA saat Saksi dengan Serda Muh. Sawawi sedang memperbaiki sepeda milik Saksi di bengkel sepeda Jl. Pajjalang Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian Terdakwa nge-chat Saksi di aplikasi WhatsApp "posisi dimana dek?" Saksi menjawab "siap dibengkel sudiang bang, ijin petunjuk" kemudian Terdakwa menjawab "ada dana kah dek?" Saksi menjawab "siap ada bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam 200 dek, soalnya lagi butuh uang" kemudian Saksi menjawab "siap bang" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya Saksi melalui aplikasi Mbanking BRIMO mentransfer Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta mengirimkan bukti transferannya dengan mengatakan "ijin bang sudah kami transfer" Terdakwa menjawab "oke dek makasih".
4. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "dek, tolong transferkan lagi 200 ke rekening yang tadi ya" Saksi menjawab "ijin siap bang ijin" lalu Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO kemudian mengirimkan bukti transferannya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "ijin sudah kami transfer lagi bang" namun Terdakwa tidak menjawabnya, selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui Chat aplikasi WhatsApp mengatakan "kirim lagi 200 dek nanti keseluruhan yang abang pinjam sama kamu bulan depan abang ganti" kemudian Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya dengan mengatakan "ijin sudah kami kirim bang" namun Terdakwa tidak membalas Chat Saksi.
5. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menagih uang yang pernah dipinjamkan melalui telepon sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak menjawab, sehingga Saksi menemui Terdakwa di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, kemudian mengatakan "ijin bang, kami ingin minta uang yang

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa menjawab "belum ada dek" Saksi menjawab "Siap bang" kemudian pergi meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec. Tanalili Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chatt aplikasi WhatsApp mengatakan "dek bisa pinjam uang kah? Saksi menjawab "siap bisa bang ijin petunjuk" selanjutnya Terdakwa mengatakan "abang pinjam dulu uang mu 300, nanti ULP cair abang ganti uangmu keseluruhan" Saksi menjawab "siap bang kapan ULP nya cair bang?" Terdakwa menjawab "bulan ini antara tanggal 5 sampai tanggal 10 sudah cair dek" Saksi menjawab "ijin siap bang ijin" selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya melalui chat aplikasi WhatsApp, kemudian Saksi mengirimkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "ijin siap sudah kami transfer bang" Terdakwa menjawab "oke dek makasih ya".

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Chat di Aplikasi WhatsApp untuk meminta/menagih uang yang dipinjamkan Saksi dengan mengatakan "ijin ULP sudah cair bang, kami mau minta uang yang abang pinjam kemarin, ijin petunjuk bang" namun Terdakwa tidak membalas, kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi tetap tidak membalas chat milik Saksi.

8. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sampai dengan dilaporkannya perkara ini belum dikembalikan.

9. Bahwa Saksi mengetahui dalam kehidupan di Barak Bintara Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sering terjadi pinjam meminjam uang, senior terhadap juniornya, adapun beberapa protap yang dibuat senior seperti pangkat Serda tidak boleh melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan tradisi turun-temurun dimana junior wajib menyiapkan 5 (lima) bungkus rokok pribadi di lemarnya masing-masing bertujuan untuk menjamu senior-seniornya apabila berkunjung ke barak, hal ini tanpa sepengetahuan Danyon Arhanud 16/SBC dan Perwira Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

10. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sangat kecewa dan berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad

12. Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 bulan November

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, saksi perkara yang proses hukum dan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Stall.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : **NIRVAN BHAYU RANGGA**
Pangkat, NRP : Serda, 21200086160998
Jabatan : Ba Bekang Ton Mah Raima
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 03 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec. Tanralili Kab. Maros.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec. Tanralili Kab. Maros Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.22 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi dipanggil Terdakwa dan meminjam uang kepada Saksi dengan mengatakan "Dek, ada uangmu kah? saya mau pinjam uang untuk adek abang, besok saya ganti uang mu dek" kemudian Saksi menjawab "Siap bang, saya punya uang cash bang petunjuk" Terdakwa bertanya "ada berapa uang cash mu dek?" Saksi menjawab "Siap ada 150 ribu bang, ijin petunjuk?" lalu Terdakwa mengatakan "Bisa abang pinjam dulu ya dek buat adek abang, tolong stor tunaikan ke rekening abang, besok abang ganti uang mu" Saksi menjawab "Siap bang" kemudian Saksi pergi ke rumah Serda Sanang dan meminta tolong untuk mengirimkan uang milik Saksi via transfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) melalui a.n. Sdri. Nurbaya ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, kemudian Saksi mengirimkan bukti transfernnya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.39 WITA, di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi dengan chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "Shopee Paylater mu masih bisa isi pulsa kah dek?" Saksi membalas chatnya "Siap ijin bisa bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "Coba dulu kalau bisa kirim 150 saja ke nomor WA ku jadi pas 300 sama yang tadi pagi" Saksi menjawab "Ijin siap bang" kemudian Saksi mengirimkan pulsa ke nomor Terdakwa (0821-3237-0511) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa pulsa sebesar

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 150.000,00 melalui aplikasi ke nomor Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut esok harinya, namun sampai keesokan harinya tidak dikembalikan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 16.25 WITA saat Saksi berada di luar Yonharhanud 16/SBC/3 Kostrad sedang membeli takjil, Saksi di chat Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "Van, Posisi dimana?" Saksi menjawab "Siap bang masih keluar dengan Sersan Hafis beli Takjil ijin petunjuk bang?" kemudian Terdakwa bertanya "kamu lagi nyetir atau bagaimana ini dek?" Saksi menjawab "siap lagi nyetir bang" lalu Terdakwa mengatakan "Kirim dulu 300 ATM punya abang masih diurus bang Hadi" Saksi menjawab "Ijin bang dikirim lewat mana bang?" Terdakwa menjawab "ke nomor rekeningku toh?" kemudian Saksi melalui aplikasi Mbanking BRIMO mentransfer sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, lalu Saksi mengirimkan bukti transfernnya kepada Terdakwa melalui chat WhatsApp dengan mengatakan "Ijin bang bukti transfernnya" kemudian Terdakwa menjawab "terimakasih".

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa membayar hutang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BRI Terdakwa ke rekening BRI milik Saksi nomor 055101021523507, kemudian sekira pukul 10.08 WITA Terdakwa mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Saksi melalui aplikasi WhatsApp "Saya nitip uang 700 dulu ya" Saksi menjawab "Ijin siap bang", kemudian sekira pukul 12.10 WITA Terdakwa meminta uang yang dititipkan tersebut kepada Saksi melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan "Van, kirim 300" kemudian saya menjawab "siap bang, kirim kemana bang?" kemudian Terdakwa menjawab "kirim ke nomor rekening saya" lalu Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, kemudian Saksi mengirimkan bukti transfernnya kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.29 WITA Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya, kemudian sekira pukul 14.34 WITA Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan lagi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, sehingga uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi sudah habis, namun sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi beralasan tidak punya uang lagi, sehingga Terdakwa memaksa Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena merasa takut

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sehingga dengan terpaksa Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Alfin Pratama.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.10 WITA di barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi dipanggil Terdakwa ke ruangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi untuk bermain game, Saksi memberikan hpnya lalu kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat karena saat itu Saksi kurang sehat.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.10 WITA Saksi melihat handphone milik Saksi yang satu, ada notifikasi dari aplikasi Shopee Pay mencekout Shopee Paylater milik Saksi sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi di hari yang sama yang dikirimkan ke rekening a.n. Eko Setiawan, kemudian sekira pukul 10.45 WITA, Saksi mengambil handphone miliknya Terdakwa serta menanyakan "ijin bang, kenapa Shopee Paylater kami dicairkan?" kemudian Terdakwa menjawab "besok saya cicil dek" lalu Saksi kembali ke barak kemudian Saksi menerima pesan dari Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menyampaikan "tenang, bulan depan abang bayar shopee paylater mu yang abang pakai itu" Saksi menjawab "ijin bang rencana saya ambil sisanya buat cuti lebaran bang, ijin petunjuk" Terangka menjawab "abang 3 hari lagi mau pulang".

9. Bahwa saat Saksi mengatakan Shopee Paylater Saksi dipinjam Terdakwa sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) di dengar personel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad antara lain: Serda Syarif Hidayat, Serda Fikri Eka Pradita Agusti, Serda Irfan Iasa, Serda Muhammad Nur Rohmansyah dan Letda Arh Bragif Sugandi.

10. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang pinjamkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

11. Bahwa dalam kehidupan di Barak Bintara Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sering terjadi pinjam meminjam uang, senior terhadap juniornya, adapun beberapa protap yang dibuat senior seperti pangkat Serda tidak boleh melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan tradisi turun-temurun dimana junior wajib menyiapkan 5 (lima) bungkus rokok pribadi di lemarinya masing-masing bertujuan untuk menjamu senior-seniornya apabila berkunjung ke barak, hal ini tanpa sepengetahuan Danyon Arhanud 16/SBC dan Perwira Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad lainnya.

12. Bahwa akibat dari perbutan Terdakwa tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi melaporkannya ke Pomdam XIV/Hsn sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023.

13. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Saksi sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Stall.

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : **SYARIF HIDAYAT.**
Pangkat, NRP : Serda, 21190197230500
Jabatan : Ba Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bima (Nusa Tenggara Barat), 12 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec.
Tanralili Kab. Maros.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022, sedangkan dengan Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4) sejak bulan Maret 2022 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec. Tanralili Kab. Maros Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi-1 sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan cara mencekout Shopee Paylater milik Saksi-4 dan mentransferkan ke rekening milik Terdakwa.
3. Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa suka meminjam uang dari junior-juniornya termasuk kepada Saksi yaitu pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.26 di barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Saksi menerima pesan dari Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp menyampaikan "Sayarif Kirim dulu 300 besok ULP cair saya ganti" Saksi membalas "ijin siap bang ijin" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya "ini No. Reknya 005001133695505" selanjutnya Saksi mengirikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi BRIMO kemudian Saksi mengirimkan bukti transferanya dan Terdakwa menjawab "oke makasih" dan Saksi menjawab "ijin siap bang ijin".
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.17 WITA Saksi menanyakan uangnya melalui Chat di Aplikasi WhatsApp "ijin petunjuk bang, bagaimana yang 300 kemarin bang, ijin" namun Terdakwa tidak menjawab/membalas Chat Saksi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA Saksi mendatangi kamar Terdakwa di barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan bertanya kepada Terdakwa "ijin bang, bagaimana yang 300 kemarin bang?" Terdakwa menjawab "belum dek, soalnya ULP belum turun" kemudian Saksi menjawab "Siap bang" kemudian meninggalkan Terdakwa.

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan di Barak Bintara Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sering terjadi pinjam meminjam uang, senior terhadap juniornya, adapun beberapa protap yang dibuat senior seperti pangkat Serda tidak boleh melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan tradisi turun-temurun dimana junior wajib menyiapkan 5 (lima) bungkus rokok pribadi di lemarnya masing-masing bertujuan untuk menjamu senior-seniornya apabila berkunjung ke barak, hal ini tanpa sepengetahuan Danyon Arhanud 16/SBC dan Perwira Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad lainnya.

6. Bahwa Saksi mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa karena Saksi merasa kasihan.

7. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk di proses hukum sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023.

9. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Saksi sebesar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Stall.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Nama lengkap : **FIKRI EKA PRADITA AGUSTI**

Pangkat, NRP : Serda, 21190242360899

Jabatan : Ba Harelka Urhar Timhar

Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Agustus 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec.

Tanralili Kab. Maros.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, sedangkan dengan Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4) sejak tahun 2021 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Kec. Tanralili Kab. Maros Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-4, Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi-4 sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia milik Saksi-4 dan mentranferkan ke rekening milik Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2022 di Asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa memanggil Saksi kemudian bertanya "Fikri, ada uangmu atau tidak?" Saksi menjawab "Siap, Ijin ada bang" lalu Terdakwa mengatakan "Saya Pinjam dulu 750, bulan depan saya ganti uang mu" Saksi menjawab "siap bang" lalu Saksi memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan September 2022 Saksi menanyakan uangnya kepada Terdakwa "ijin bang, sudah adakah uang saya yang kemarin bang, Terdakwa menjawab "belum ada dek" Saksi menjawab, "Siap bang", dan sampai dilaporkannya perkara Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mau meminjamkan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi merasa takut kalau tidak dipinjamkan akan ditindak oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui dalam kehidupan di Barak Bintara Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sering terjadi pinjam meminjam uang, senior terhadap juniornya, adapun beberapa protap yang dibuat senior seperti pangkat Serda tidak boleh melaksanakan IB (Izin Bermalam) dan tradisi turun-temurun dimana junior wajib menyiapkan 5 (lima) bungkus rokok pribadi di lemarnya masing-masing bertujuan untuk menjamu senior-seniornya apabila berkunjung ke barak, hal ini tanpa sepengetahuan Danyon Arhanud 16/SBC dan Perwira Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

7. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan juga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/IV/2023/Idik tanggal 21 April 2023.

9. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa saat di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK 22 di Kodam V/Brawijaya, dilanjutkan Dikjur Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jatim, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad dan hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 95-K/PM.III-16/AD/X/2023
pembasa: Danar Hanud 16/SBC/3 Kostrad berpangkat Sertu
NRP 21150104450495.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Irfan Lasa (Saksi-3), Serda Nivan Bhayu Rangga (Saksi-4), Serda Syarif Hidayat (Saksi-5), Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Saksi-6) dan sejak tahun 2022 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.36 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-6 dengan cara Chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "berapa orang letting mu yang mau cuti dek?" Saksi-6 menjawab "siap ijin ada 3 (tiga) orang bang, saya, Hidayat dan Saiful bang" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa itu Surya 1 sama kopi dingin" Saksi-6 menjawab "siap moritor bang ijin", tidak berselang lama Saksi-6 datang ke barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya dan 1 (satu) botol minuman kopi susu merk Good Day, lalu Terdakwa mengatakan "terimakasih ya dek" dan Saksi-6 menjawab "siap bang" namun Terdakwa tidak menjanjikan kepada Saksi-6 bahwa akan mengganti uangnya, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 agar datang ke barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, setelah Saksi-6 datang lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 dengan mengatakan "Fikri, ada uangmu atau tidak?" Saksi-6 menjawab "siap ijin ada bang" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam dulu 750, bulan depan saya ganti uangmu" Saksi-6 menjawab "siap bang" lalu Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai/cash.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi-4 dengan mengatakan "Dek, ada uangmu kah? saya mau pinjam uang untuk adek abang, besok saya ganti uangmu dek" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap bang, saya punya uang cash bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan ada berapa uang cash mu dek?" Saksi-4 menjawab "Siap ada 150 ribu bang, ijin petunjuk?" kemudian Terdakwa mengatakan "Bisa abang pinjain dulu ya dek buat adek bang? tolong stor tunaikan ke rekening abang, besok abang ganti uangmu" Saksi-4 menjawab "Siap bang" kemudian Saksi-4 pergi untuk mentransferkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mengimkan bukti transfernya kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 01.30 WITA, di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa ngechatt Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "Shopee Pay Later mu masih bisa isi pulsa kah dek?" Saksi-4 menjawab "Siap ijin bisa bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "Coba dulu kalau bisa kirim 150 saja ke nomor WA ku jadi pas 300 sama yang tadi pagi" Saksi-4

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung 95 k pm iii 16 ad x 2023
Saksi-4 mengirimkan pulsa ke nomor Terdakwa (0821-3237-0511) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee Pay milik Saksi-4 kemudian melaporkannya kepada Terdakwa bahwa telah mengirimkan pulsa ke nomor WhatsApp Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut besok harinya, namun Terdakwa tidak menepati janjinya.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.21 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui chatt di aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Van, Posisi dimana?" Saksi-4 menjawab "Siap bang masih keluar dengan Sersan Hafis beli Takjil ijin petunjuk bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu lagi nyetir atau bagaimana ini dek?" Saksi-4 menjawab "siap lagi nyetir bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Kirim dulu 300 ATM punya abang masih diurus bang Hadi" kemudian Saksi-4 menjawab "Ijin bang dikirim lewat mana bang? Terdakwa menjawab "ke nomor rekeningku toh? kemudian Saksi-4 mentranfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan melalui aplikasi Mbanking BRIMO, kemudian Saksi-4 mengirimkan bukti transferannya kw Terdakwa melalui chatt di aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Ijin bang bukti transfernya" kemudian Terdakwa menjawab "Terimakasih".

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.20 WITA, Terdakwa membayar hutang kepada Saksi-4 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI milik Terdakwa (005001133695505 a.n. Eko Setiawan) ke rekening BRI milik Saksi-4 nomor 055101021523507, kemudian sekira pukul 10.08 WITA Terdakwa kembali mengirimkan uang kepada Saksi-4 dengan tujuan ingin menitipkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 melalui chatt aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Saya nitip uang 700 dulu ya" Saksi-4 menjawab "ijin siap bang".

8. Bahwa sekira pukul 12.10 WITA Terdakwa meminta uang yang sudah dititipkan kepada Saksi-4 dengan mengechatt Saksi-4 mengatakan "Van, kirim 300" kemudian Saksi-4 menjawab "siap bang, kirim kemana bang?" Terdakwa menjawab "kirim ke nomor rekening saya" lalu Saksi-4 mengirimkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, setelah dikirim lalu Saksi-4 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya sekira pukul 13.29 WITA Terdakwa meminta Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 14.34 WITA Terdakwa kembali meminta Saksi-4 untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa meminta

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap saksi-4 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr. Alfin Pratama.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.10 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian meminjam Handphone milik Saksi-4 untuk bermain game, setelah Saksi-4 memberikan handphonenya kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa mencekout Shopee Pay Later milik Saksi-4 dan mengirimkan ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan tujuan Terdakwa ingin mengisikan pulsa adek-adeknya a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.45 WITA Saksi-4 datang mengambil handphonenya dari Terdakwa kemudian mengatakan "ijin bang, kenapa Shopee Pay Later kami dicairkan?" kemudian Terdakwa menjawab "rencana awal bulan dapan saya kembalikan", lalu Saksi-4 meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "tenang, bulan depan abang bayar shopee pay later mu yang abang pakai itu" Saksi-4 menjawab "ijin bang rencana saya ambil sisanya buat cuti lebarang bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "oke, hari senin saya kembalikan uang mu dek, tunggu saja", namun Terdakwa tidak mengembalikannya.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.26 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "Syarif kirim dulu 300 besok ULP cair saya ganti" Saksi-5 menjawab "ijin siap bang ijin", kemudian Terdakwa mengirimkan No rekeningnya 005001133695505 selanjutnya Saksi-5 mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan mengirimkan bukti transfer-nya ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "oke makasih" lalu Saksi-5 menjawab "ijin siap bang ijin".

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.17 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "ijin petunjuk bang, bagaimana yang 300 kemarin bang, ijin" namun Terdakwa sengaja tidak membuka dan membalas chatt Saksi-5, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-2 bertanya "ijin bang bagaimana yang kemarin? ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "tenang, saya tidak akan lari" kemudian Saksi-5 menjawab "siap bang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui melalui Chat di aplikasi WhatsApp "posisi dimana dek?" Saksi-3 menjawab "siap dibengkel sudiang bang, ijin petunjuk selanjutnya saya mengatakan "ada dana kah dek?" kemudian Saksi-3 menjawab "siap ada bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam 200 dek, soalnya lagi butuh uang" Saksi-3 menjawab "siap bang", lalu Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya ke Saksi-3 dan tidak berselang lama Saksi-3 sudah mengirim uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO kemudian Saksi-3 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa dimelalui aplikasi WhatsAap "ijin bang sudah kami transferkan" dan Terdakwa menjawab "oke dek makasih".

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 "dek, tolong transferkan lagi 200 ke rekening yang tadi ya" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" kemudian Saksi-3 mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan mengirimkan bukti tranferannya kepada Terdakwa melalui Chat di Aplikasi WhatsApp "ijin sudah kami transfer lagi bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 mengatakan "kirim lagi 200 dek nanti keseluruhan yang abang pinjam sama kamu bulan depan abang ganti" dan Saksi-3 langsung mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya, namun Terdakwa tidak menjawab chat Saksi-3.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kontrad Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui chatt aplikasi WhatsApp mengatakan "dek bisa pinjam uang kah?" Saksi-3 menjawab "siap bisa bang ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "abang pinjam dulu uang mu 300, nanti ULP cair abang ganti uangmu keseluruhan" Saksi-3 menjawab "siap bang kapan ULP nya cair bang?" Terdakwa menjawab "bulan ini antara tanggal 5 sampai tanggal 10 sudah cair dek" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening selanjutnya Saksi-3 mengirim uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta mengrimkan bukti tranferannya dengan mengatakan "ijin siap sudah kami transfer bang" Terdakwa menjawab "oke dek makasih ya".

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melauai WhatsApp mengatakan "ijin ULP sudah cair bang, kami mau minta uang yang abang pinjam kemarin, ijin petunjuk bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menjawabnya.

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

17. Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sebesar Rp.3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) disamping untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa juga gunakan untuk main judi online dan dikirim ke adek Terdakwa a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya.

18. Bahwa Terdakwa setiap bulan menerima gaji dan remunerasi sebesar Rp.5.900.000,00 (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memiliki potongan pinjaman dari BRI sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga setiap bulan Terdakwa masih memiliki pendapatan sebesar Rp.3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah).

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan semua utangnya kepada para Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

20. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 November 2023, Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 di barak remaja Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
 - b. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
 - c. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.
 - d. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-07855-50-4 atas nama Irfan Lasa.

- d. 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.
- e. 10 (sepuluh) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rangga.
- f. 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
- g. 5 (lima) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan nomor rekening 0224-01- 078555-50-4 atas nama Irfan lasa.
- h. 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Fekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan lasa.
- i. 3 (tiga) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp dan aplikasi Shopee Pay milik Serda Nirvan Bhayu Rangga.
- j. 1 (satu) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp milik Serda Syarif Hidayat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berupa barang-barang:
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada huruf a, b, c, dan d sudah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, yang menunjukkan buku rekening milik Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 serta rekening milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Berupa Surat-surat:
 - a. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf a, b, c, dan d sudah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, yang menunjukkan foto copy buku rekening milik Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 serta rekening milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf e, f, g, dan h sudah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa yang menunjukkan Laporan Transaksi Finansial dari rekening Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dan terdapat laporan transfer sejumlah uang dari rekening Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 ke rekening Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. Bahwa terhadap barang bukti surat pada huruf i sudah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa., yang menunjukkan foto copy screen shot chat di aplikasi Whatapps berupa bukti transfer dari rekening Saksi-4 ke rekening Terdakwa di aplikasi WhatsApp Saksi-4 dan bukti pencairan Shopee Payletter milik Saksi-4 ke aplikasi DANA milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

d. Bahwa terhadap barang bukti surat pada huruf j sudah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, yang menunjukkan foto copy screen shot chat di aplikasi Whatapps tentang bukti transfer dari rekening milik Saksi-5 ke rekening Terdakwa di aplikasi WhatsApp, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pencairan dari Shopee Payletter Milik Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4) bukan tanpa sepengetahuan Saksi-4, karena akun shopee Pay Later Saksi-4 kata sandinya dan Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 mengetahui Terdakwa mencairkan uang tersebut.
2. Bahwa Terdakwa mencairkan uang di akun Shopee Payletter Saksi-4 ke rekening Dana milik Terdakwa, bukan ke rekening pribadi Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut diatas telah dibenarkan oleh Saksi-1, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK 22 di Kodam V/Brawijaya, dilanjutkan Dikjur Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jatim, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Arhanud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16/SBC/3 Kostrad dan pada saat melakukan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Harpan-3 Tim Har Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad berpangkat Sertu NRP 21150104450495.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/35/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Pangdiv 3 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan dengan seluruh atributnya yang menunjukkan nama, pangkat dan kesatuannya, dan Letda Arh Muhammad Bragif Sugandi (Saksi-1), Serda Muhammad Nur Rohmansyah (Saksi-2), Serda Irfan Lasa (Saksi-3), Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4), Serda Syarif Hidayat (Saksi-5), Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Saksi-6) juga mengenal Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.36 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-6 dengan cara Chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "berapa orang letting mu yang mau cuti dek?" Saksi-6 menjawab "siap ijin ada 3 (tiga) orang bang, saya, Hidayat dan Saiful bang" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa itu Surya 1 sama kopi dingin" Saksi-6 menjawab "siap moritor bang ijin", tidak berselang lama Saksi-6 datang ke barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya dan 1 (satu) botol minuman kopi susu merk Good Day, lalu Terdakwa mengatakan "terimakasih ya dek" dan Saksi-6 menjawab "siap bang" namun Terdakwa tidak menjanjikan kepada Saksi-6 bahwa akan mengganti uangnya, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 agar datang ke barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, setelah Saksi-6 datang lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 dengan mengatakan "Fikri, ada uangmu atau tidak?" Saksi-6 menjawab "siap ijin ada bang" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam dulu 750, bulan depan saya ganti uangmu" Saksi-6 menjawab "siap bang" lalu Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai/cash.

5. Bahwa benar pada tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 21.30 WITA di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-2 "Saya ada pinjamkan uang ke bang Eko" Saksi-2 menjawab "kok kamu pinjamkan? Kan sudah diperingatkan ke senior-senior lainnya bahwa jangan ada pinjamkan uang lagi ke Sertu Eko" Saksi-6 mengatakan "sudah terlanjur saya pinjamkan."

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui melalui Chat di aplikasi WhatsApp "posisi dimana dek?" Saksi-3 menjawab

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkonfirmasi bahwa, ijin petunjuk selanjutnya saya mengatakan "ada dana kah dek?" kemudian Saksi-3 menjawab "siap ada bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam 200 dek, soalnya lagi butuh uang" Saksi-3 menjawab "siap bang", lalu Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya ke Saksi-3 dan tidak berselang lama Saksi-3 sudah mengirim uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO kemudian Saksi-3 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsAap "ijin bang sudah kami transferkan" dan Terdakwa menjawab "oke dek makasih".

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 "dek, tolong transferkan lagi 200 ke rekening yang tadi ya" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" kemudian Saksi-3 mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan mengirimkan bukti tranferannya kepada Terdakwa melalui Chat di Aplikasi WhatsApp "ijin sudah kami transfer lagi bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 mengatakan "kirim lagi 200 dek nanti keseluruhan yang abang pinjam sama kamu bulan depan abang ganti" dan Saksi-3 langsung mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya, namun Terdakwa tidak menjawab chat Saksi-3.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi-4 dengan mengatakan "Dek, ada uangmu kah? saya mau pinjam uang untuk adek abang, besok saya ganti uangmu dek" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap bang, saya punya uang cash bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan ada berapa uang cash mu dek?" Saksi-4 menjawab "Siap ada 150 ribu bang, ijin petunjuk?" kemudian Terdakwa mengatakan "Bisa abang pinjain dulu ya dek buat adek bang? tolong stor tunaikan ke rekening abang, besok abang ganti uangmu" Saksi-4 menjawab "Siap bang" kemudian Saksi-4 pergi untuk mentransferkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mengimkan bukti transfernya kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 01.30 WITA, di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa ngechatt Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "Shopee Pay Later mu masih bisa isi pulsa kah dek?" Saksi-4 menjawab "Siap ijin bisa bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "Coba dulu kalau bisa kirim 150 saja ke nomor WA ku jadi pas 300 sama yang tadi pagi" Saksi-4 menjawab "Ijin siap bang" selanjutnya Saksi-4 mengirimkan pulsa ke nomor Terdakwa (0821-3237-0511) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee Pay milik Saksi-4 kemudian melaporkannya kepada Terdakwa

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke nomor WhatsApp Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut besok harinya, namun Terdakwa tidak menepati janjinya.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.26 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "Syarif kirim dulu 300 besok ULP cair saya ganti" Saksi-5 menjawab "Ijin siap bang ijin", kemudian Terdakwa mengirimkan No rekeningnya 005001133695505 selanjutnya Saksi-5 mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "oke makasih" lalu Saksi-5 menjawab "ijin siap bang ijin".

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui chatt aplikasi WhatsApp mengatakan "dek bisa pinjam uang kah?" Saksi-3 menjawab "siap bisa bang ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "abang pinjam dulu uang mu 300, nanti ULP cair abang ganti uangmu keseluruhan" Saksi-3 menjawab "siap bang kapan ULP nya cair bang?" Terdakwa menjawab "bulan ini antara tanggal 5 sampai tanggal 10 sudah cair dek" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening selanjutnya Saksi-3 mengirim uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta mengirim bukti transferannya dengan mengatakan "ijin siap sudah kami transfer bang" Terdakwa menjawab "oke dek makasih ya".

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp mengatakan "ijin ULP sudah cair bang, kami mau minta uang yang abang pinjam kemarin, ijin petunjuk bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menjawabnya.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.21 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui chatt di aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Van, Posisi dimana?" Saksi-4 menjawab "Siap bang masih keluar dengan Sersan Hafis beli Takjil ijin petunjuk bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu lagi nyetir atau bagaimana ini dek?" Saksi-4 menjawab "siap lagi nyetir bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Kirim dulu 300 ATM punya abang masih diurus bang Hadi" kemudian Saksi-4 menjawab "Ijin bang dikirim lewat mana bang?" Terdakwa menjawab "ke nomor rekeningku toh? kemudian Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan melalui aplikasi Mbanking BRIMO, kemudian Saksi-4 mengirimkan bukti transferannya ke Terdakwa melalui chatt di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi. whatsapp dengan mengatakan "ijin bang bukti transfernnya" kemudian Terdakwa menjawab "Terimakasih".

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.20 WITA, Terdakwa membayar hutang kepada Saksi-4 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI milik Terdakwa (005001133695505 a.n. Eko Setiawan) ke rekening BRI milik Saksi-4 nomor 055101021523507, kemudian sekira pukul 10.08 WITA Terdakwa kembali mengirimkan uang kepada Saksi-4 dengan tujuan ingin menitipkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 melalui chatt aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Saya nitip uang 700 dulu ya" Saksi-4 menjawab "ijin siap bang".

15. Bahwa benar sekira pukul 12.10 WITA Terdakwa meminta uang yang sudah dititipkan kepada Saksi-4 dengan mengechatt Saksi-4 mengatakan "Van, kirim 300" kemudian Saksi-4 menjawab "siap bang, kirim kemana bang?" Terdakwa menjawab "kirim ke nomor rekening saya" lalu Saksi-4 mengirimkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, setelah dikirim lalu Saksi-4 mengirimkan bukti transfernnya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya sekira pukul 13.29 WITA Terdakwa meminta Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 14.34 WITA Terdakwa kembali meminta Saksi-4 untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-4 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr. Alfin Pratama.

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.17 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "ijin petunjuk bang, bagaimana yang 300 kemarin bang, ijin" namun Terdakwa sengaja tidak membuka dan membalas chatt Saksi-5, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-2 bertanya "ijin bang bagaimana yang kemarin? ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "tenang, saya tidak akan lari" kemudian Saksi-5 menjawab "siap bang".

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.10 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian meminjam Handphone milik Saksi-4 untuk bermain game, setelah Saksi-4 memberikan handphonenya kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa mencekout



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shopee Pay Later milik Saksi-4 dan mengirimkan ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan tujuan Terdakwa ingin mengisikan pulsa adek-adeknya a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.45 WITA Saksi-4 datang mengambil handphonenya dari Terdakwa kemudian mengatakan "ijin bang, kenapa Shopee Pay Later kami dicairkan?" kemudian Terdakwa menjawab "rencana awal bulan depan saya kembalikan", lalu Saksi-4 meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "tenang, bulan depan abang bayar shopee pay later mu yang abang pakai itu" Saksi-4 menjawab "ijin bang rencana saya ambil sisanya buat cuti lebaran bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "oke, hari senin saya kembalikan uang mu dek, tunggu saja", namun Terdakwa tidak mengembalikannya.

18. Bahwa benar pada bulan April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Saksi-2 memanggil Saksi-4 dan bertanya "HP kamu sudah dikembalikan belum sama bang Eko?" Saksi-4 menjawab "ijin bang, HP saya sudah dikembalikan bang Eko, akan tetapi Shopee Pay saya dicairkan bang Eko kemudian dananya tersebut di pindahkan ke rekeningnya bang Eko", kemudian Saksi-2 menjawab "coba tanyakan lagi dek, siapa tau ada bang Eko ada kasih penjelasan" kemudian Saksi-4 menjawab "siap bang nanti kami tanyakan bang".

19. Bahwa benar pada bulan April 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Saksi-5 menghampiri Saksi-2 dan mengatakan "pot, bang Eko ada minjam uang ke saya" Saksi-2 menjawab "terus bagaimana pot" Saksi-5 menjawab "kata bang Eko, bulan depan setelah ULP cair dikembalikan pot" kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah pot, bulan depan setelah ULP cair kamu tagih pot" kemudian Saksi-2 pergi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya.

20. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

21. Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sebesar Rp.3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) disamping untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa juga gunakan untuk main judi online dan dikirim ke adek Terdakwa a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya.

22. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah mengingatkan Terdakwa untuk membayar utangnya namun sampai saat dilaporkannya perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah mengembalikan pinjamannya kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

23. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui perkara ini pada bulan Mei 2023 setelah adanya kejadian anggota Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yang bunuh diri, setelah itu Saksi-1 selaku Pgs. Pasi Intel mengumpulkan seluruh Bintara untuk mengetahui permasalahan yang ada di mess Bintara dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi-4.

24. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan selain Saksi-4 Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi-6 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

25. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasa kecewa dan dirugikan, selanjutnya Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum.

26. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan semua utangnya kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

27. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan menerima gaji dan remonerasi sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memiliki potongan pinjaman dari BRI sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga setiap bulan Terdakwa masih memiliki pendapatan sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

28. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 November 2023, Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 di barak remaja Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

29. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa adalah orang yang suka malas-malasan dalam melaksanakan kegiatan seperti Apel pagi dengan alasan jaga kamar.

30. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dengan pangkat Sertu NRP 21150104450495 yang berdinasi di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sesuai dengan Keppera Nomor Kep/35/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dari Pangdiv 3 Kostrad dan Terdakwalah orangnya.

31. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-6 sebesar Rp.750.000.00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut ketika ULP Terdakwa cair namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja ketika Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut, namun Terdakwa sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya.

32. Bahwa benar Terdakwa hanya memberikan janji palsu kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam namun Terdakwa malah menggunakan uang yang dipinjamnya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa juga gunakan untuk main judi online dan dikirim ke adek Terdakwa a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya padahal Terdakwa juga memiliki gaji dan remonerasi sendiri setiap bulan diterima Terdakwa sebesar Rp.3.100.00,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Oditur Militer disusun secara dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Barangsiapa"*

Unsur kedua : *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*

Unsur ketiga : *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu : *"Barang Siapa"*

Bahwa pada dasarnya kata *"Barang Siapa"* menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *"Barang siapa"* menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *"Barang siapa"* atau *"HIJ"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "*Barang Siapa*" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "*Barang Siapa*" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) dimana termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK 22 di Kodam V/Brawijaya, dilanjutkan Dikjur Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Batu Jatim, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad dan hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Harpan-3 Tim Har Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad berpangkat Sertu NRP 21150104450495.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/35/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Pangdiv 3 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan dengan seluruh atributnya yang menunjukkan nama, pangkat dan kesatuannya, dan Letda Arh Muhammad Bragif Sugandi (Saksi-1), Serda Muhammad Nur Rohmansyah (Saksi-2), Serda Irfan Lasa (Saksi-3), Serda Nirvan Bhayu Rangga (Saksi-4), Serda Syarif Hidayat (Saksi-5), Serda Fikri Eka Pradita Agusti (Saksi-6) juga mengenal Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dengan pangkat Sertu NRP 21150104450495 yang berdinis di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sesuai dengan Keppera Nomor Kep/35/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dari Pangdiv 3 Kostrad dan Terdakwalah orangnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Kata-kata "*dengan maksud*" adalah merupakan pengganti kata "*dengan sengaja*" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku/Terdakwa.

Menurut *MvT* yang dimaksud dengan sengaja (*kesengajaan*) adalah "*menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya*".

Ditinjau dari sifatnya "*kesengajaan*" terbagi:

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan diancam pidana.
2. *Kleurloos ,begrip* kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana tertentu) cukuplah jika hanya menghendaki perbuatannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur "*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" berada di belakang/dicakup unsur "*dengan maksud*" atau "*dengan sengaja*" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum *Onrechmatigedad*) yaitu:

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa benar unsur merupakan unsur alternatif dalam hal keuntungan yang diperoleh dari perbuatan itu, artinya keuntungan tersebut tidak harus bagi Sipelaku/Terdakwa saja tetapi bisa juga orang lain yang mendapatkan untung, atau kedua-duanya. Namun yang disyaratkan cukup salah satu saja sudah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.36 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-6 dengan cara Chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "berapa orang letting mu yang mau cuti dek?" Saksi-6 menjawab "siap ijin ada 3 (tiga) orang bang, saya, Hidayat dan Saiful bang" kemudian Terdakwa mengatakan "bisa itu Surya 1 sama kopi dingin" Saksi-6 menjawab "siap moritor bang ijin", tidak berselang lama Saksi-6 datang ke barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya dan 1 (satu) botol minuman kopi susu merk Good Day, lalu Terdakwa mengatakan "terimakasih ya dek" dan Saksi-6 menjawab "siap bang" namun Terdakwa tidak menjanjikan kepada Saksi-6 bahwa akan mengganti uangnya, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 agar datang ke barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, setelah Saksi-6 datang lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 dengan mengatakan "Fikri, ada uangmu atau tidak?" Saksi-6 menjawab "siap ijin ada bang" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam dulu 750, bulan depan saya ganti uangmu" Saksi-6 menjawab "siap bang" lalu Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai/cash.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui melalui Chat di aplikasi WhatsApp "posisi dimana dek?" Saksi-3 menjawab "siap dibengkel sudiang bang, ijin petunjuk selanjutnya saya mengatakan "ada dana kah dek?" kemudian Saksi-3 menjawab "siap ada bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam 200 dek, soalnya lagi butuh uang" Saksi-3 menjawab "siap bang", lalu Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya ke Saksi-3 dan tidak berselang lama Saksi-3 sudah mengirim uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO kemudian Saksi-3 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa dimelalui aplikasi WhatsAap "ijin bang sudah kami transferkan" dan Terdakwa menjawab "oke dek makasih".
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 "dek,

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 id
"tolong transferkan lagi 200 ke rekening yang tadi ya" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" kemudian Saksi-3 mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan mengirimkan bukti tranferannya kepada Terdakwa melalui Chat di Aplikasi WhatsApp "ijin sudah kami transfer lagi bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 mengatakan "kirim lagi 200 dek nanti keseluruhan yang abang pinjam sama kamu bulan depan abang ganti" dan Saksi-3 langsung mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya, namun Terdakwa tidak menjawab chat Saksi-3.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi-4 dengan mengatakan "Dek, ada uangmu kah? saya mau pinjam uang untuk adek abang, besok saya ganti uangmu dek" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap bang, saya punya uang cash bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan ada berapa uang cash mu dek?" Saksi-4 menjawab "Siap ada 150 ribu bang, ijin petunjuk?" kemudian Terdakwa mengatakan "Bisa abang pinjain dulu ya dek buat adek bang? tolong stor tunaikan ke rekening abang, besok abang ganti uangmu" Saksi-4 menjawab "Siap bang" kemudian Saksi-4 pergi untuk mentransferkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mengimkan bukti transfernya kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 01.30 WITA, di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa ngechatt Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "Shopee Pay Later mu masih bisa isi pulsa kah dek?" Saksi-4 menjawab "Siap ijin bisa bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "Coba dulu kalau bisa kirim 150 saja ke nomor WA ku jadi pas 300 sama yang tadi pagi" Saksi-4 menjawab "Ijin siap bang" selanjutnya Saksi-4 mengirimkan pulsa ke nomor Terdakwa (0821-3237-0511) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee Pay milik Saksi-4 kemudian melaporkannya kepada Terdakwa bahwa telah mengirimkan pulsa ke nomor WhatsApp Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut besok harinya, namun Terdakwa tidak menepati janjinya.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.26 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "Syarif kirim dulu 300 besok ULP cair saya ganti" Saksi-5 menjawab "Ijin siap bang ijin", kemudian Terdakwa mengirimkan No rekeningnya 005001133695505 selanjutnya Saksi-5 mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "oke makasih" lalu Saksi-5 menjawab "ijin siap bang ijin".

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui chatt aplikasi WhatsApp mengatakan "dek bisa pinjam uang kah?" Saksi-3 menjawab "siap bisa bang ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "abang pinjam dulu uang mu 300, nanti ULP cair abang ganti uangmu keseluruhan" Saksi-3 menjawab "siap bang kapan ULP nya cair bang?" Terdakwa menjawab "bulan ini antara tanggal 5 sampai tanggal 10 sudah cair dek" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening selanjutnya Saksi-3 mengirim uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta mengirimkan bukti tranferannya dengan mengatakan "ijin siap sudah kami transfer bang" Terdakwa menjawab "oke dek makasih ya".

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp mengatakan "ijin ULP sudah cair bang, kami mau minta uang yang abang pinjam kemarin, ijin petunjuk bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menjawabnya.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.21 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui chatt di aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Van, Posisi dimana?" Saksi-4 menjawab "Siap bang masih keluar dengan Sersan Hafis beli Takjil ijin petunjuk bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu lagi nyetir atau bagaimana ini dek?" Saksi-4 menjawab "siap lagi nyetir bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Kirim dulu 300 ATM punya abang masih diurus bang Hadi" kemudian Saksi-4 menjawab "Ijin bang dikirim lewat mana bang? Terdakwa menjawab "ke nomor rekeningku toh? kemudian Saksi-4 mentranfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan melalui aplikasi Mbanking BRIMO, kemudian Saksi-4 mengirimkan bukti transferannya kw Terdakwa melalui chatt di aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Ijin bang bukti transfernya" kemudian Terdakwa menjawab "Terimakasih".

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.20 WITA, Terdakwa membayar hutang kepada Saksi-4 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI milik Terdakwa (005001133695505 a.n. Eko Setiawan) ke rekening BRI milik Saksi-4 nomor 055101021523507, kemudian sekira pukul 10.08 WITA Terdakwa kembali mengirimkan uang kepada Saksi-4 dengan tujuan ingin menitipkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-4 melalui chat di aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Saya nitip uang 700 dulu ya" Saksi-4 menjawab "ijin siap bang".

11. Bahwa benar sekira pukul 12.10 WITA Terdakwa meminta uang yang sudah dititipkan kepada Saksi-4 dengan mengechatt Saksi-4 mengatakan "Van, kirim 300" kemudian Saksi-4 menjawab "siap bang, kirim kemana bang?" Terdakwa menjawab "kirim ke nomor rekening saya" lalu Saksi-4 mengirimkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, setelah dikirim lalu Saksi-4 mengirimkan bukti transfer-nya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya sekira pukul 13.29 WITA Terdakwa meminta Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 14.34 WITA Terdakwa kembali meminta Saksi-4 untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-4 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr. Alfin Pratama.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.17 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "ijin petunjuk bang, bagaimana yang 300 kemarin bang, ijin" namun Terdakwa sengaja tidak membuka dan membalas chat Saksi-5, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-2 bertanya "ijin bang bagaimana yang kemarin? ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "tenang, saya tidak akan lari" kemudian Saksi-5 menjawab "siap bang".

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.10 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian meminjam Handphone milik Saksi-4 untuk bermain game, setelah Saksi-4 memberikan handphonenya kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa mencekout Shopee Pay Later milik Saksi-4 dan mengirimkan ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.350 000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan tujuan Terdakwa ingin mengisikan pulsa adek-adeknya a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.45 WITA Saksi-4 datang mengambil handphonenya dari Terdakwa kemudian mengatakan "ijin bang, kenapa Shopee Pay Later kami dicairkan?" kemudian Terdakwa menjawab "rencana awal bulan dapan saya kembalikan", lalu Saksi-4 meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "tenang,

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan depdiknas yang bilang si adek pay later mu yang abang pakai itu" Saksi-4 menjawab "ijin bang rencana saya ambil sisanya buat cuti lebarang bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "oke, hari senin saya kembalikan uang mu dek, tunggu saja", namun Terdakwa tidak mengembalikannya.

14. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sebesar Rp.3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) disamping untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa juga gunakan untuk main judi online dan dikirim ke adek Terdakwa a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya.

16. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah mengingatkan Terdakwa untuk membayar utangnya namun sampai saat dilaporkannya perkara ini, Terdakwa belum membayar pinjamannya kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

17. Bahwa benar Terdakwa hanya memberikan janji palsu kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam namun Terdakwa malah menggunakan uang yang dipinjamnya tersebut untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa juga gunakan untuk main judi online dan dikirim ke adek Terdakwa a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya padahal Terdakwa juga memiliki gaji dan remonerasi sendiri setiap bulan diterima Terdakwa sebesar Rp.3.100.00,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah).

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*"

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar pada tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 21.30 WITA di Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-2 "Saya ada pinjamkan uang ke bang Eko" Saksi-2 menjawab "kok kamu pinjamkan? Kan sudah diperingatkan ke senior-senior lainnya bahwa jangan ada pinjamkan uang lagi ke Sertu Eko" Saksi-6 mengatakan "sudah terlanjur saya pinjamkan."
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui melalui Chat di aplikasi WhatsApp "posisi dimana dek?" Saksi-3 menjawab "siap dibengkel sudiang bang, ijin petunjuk selanjutnya saya mengatakan "ada dana kah dek?" kemudian Saksi-3 menjawab "siap ada bang petunjuk" lalu Terdakwa mengatakan "saya pinjam 200 dek, soalnya lagi butuh uang" Saksi-3 menjawab "siap bang", lalu Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya ke Saksi-3 dan tidak berselang lama Saksi-3 sudah mengirim uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO kemudian Saksi-3 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsAap "ijin bang sudah kami transferkan" dan Terdakwa menjawab "oke dek makasih".
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-3 "dek, tolong transferkan lagi 200 ke rekening yang tadi ya" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" kemudian Saksi-3 mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan mengirimkan bukti tranferannya kepada Terdakwa melalui Chat di Aplikasi WhatsApp "ijin sudah kami transfer lagi bang" namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 mengatakan "kirim lagi 200 dek nanti keseluruhan yang abang pinjam sama kamu bulan depan abang ganti" dan Saksi-3 langsung mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan mengirimkan bukti transfernya, namun Terdakwa tidak menjawab chat Saksi-3.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi-4 dengan mengatakan "Dek, ada uangmu kah? saya mau pinjam uang untuk adek abang, besok saya ganti uangmu dek" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap bang, saya punya uang cash bang petunjuk" lalu Terdakwa

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
"Siapa ada abang? dek?" Saksi-4 menjawab "Siapa ada 150 ribu bang, ijin petunjuk?" kemudian Terdakwa mengatakan "Bisa abang pinjain dulu ya dek buat adek bang? tolong stor tunaikan ke rekening abang, besok abang ganti uangmu" Saksi-4 menjawab "Siapa bang" kemudian Saksi-4 pergi untuk mentransferkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mengimkan bukti transfernnya kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 01.30 WITA, di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa ngechatt Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "Shopee Pay Later mu masih bisa isi pulsa kah dek?" Saksi-4 menjawab "Siapa ijin bisa bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "Coba dulu kalau bisa kirim 150 saja ke nomor WA ku jadi pas 300 sama yang tadi pagi" Saksi-4 menjawab "Ijin siap bang" selanjutnya Saksi-4 mengirimkan pulsa ke nomor Terdakwa (0821-3237-0511) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee Pay milik Saksi-4 kemudian melaporkannya kepada Terdakwa bahwa telah mengirimkan pulsa ke nomor WhatsApp Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut besok harinya, namun Terdakwa tidak menepati janjinya.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.26 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "Syarif kirim dulu 300 besok ULP cair saya ganti" Saksi-5 menjawab "Ijin siap bang ijin", kemudian Terdakwa mengirimkan No rekeningnya 005001133695505 selanjutnya Saksi-5 mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Mbanking BRIMO dan mengirimkan bukti transfernnya ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "oke makasih" lalu Saksi-5 menjawab "ijin siap bang ijin".

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui chatt aplikasi WhatsApp mengatakan "dek bisa pinjam uang kah?" Saksi-3 menjawab "siapa bisa bang ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "abang pinjam dulu uang mu 300, nanti ULP cair abang ganti uangmu keseluruhan" Saksi-3 menjawab "siapa bang kapan ULP nya cair bang?" Terdakwa menjawab "bulan ini antara tanggal 5 sampai tanggal 10 sudah cair dek" Saksi-3 menjawab "ijin siap bang ijin" lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening selanjutnya Saksi-3 mengirim uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa serta mengrimkan bukti tranferannya dengan mengatakan "ijin siap sudah kami transfer bang" Terdakwa menjawab "oke dek makasih ya".

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp mengatakan "ijin ULP sudah cair bang, kami mau minta uang yang abang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI namun Terdakwa tidak membalasnya, kemudian Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menjawabnya.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.21 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui chatt di aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Van, Posisi dimana?" Saksi-4 menjawab "Siap bang masih keluar dengan Sersan Hafis beli Takjil ijin petunjuk bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu lagi nyetir atau bagaimana ini dek?" Saksi-4 menjawab "siap lagi nyetir bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Kirim dulu 300 ATM punya abang masih diurus bang Hadi" kemudian Saksi-4 menjawab "Ijin bang dikirim lewat mana bang? Terdakwa menjawab "ke nomor rekeningku toh? kemudian Saksi-4 mentranfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan melalui aplikasi Mbanking BRIMO, kemudian Saksi-4 mengirimkan bukti transferannya kw Terdakwa melalui chatt di aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Ijin bang bukti transfernya" kemudian Terdakwa menjawab "Terimakasih".

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.20 WITA, Terdakwa membayar hutang kepada Saksi-4 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening BRI milik Terdakwa (005001133695505 a.n. Eko Setiawan) ke rekening BRI milik Saksi-4 nomor 055101021523507, kemudian sekira pukul 10.08 WITA Terdakwa kembali mengirimkan uang kepada Saksi-4 dengan tujuan ingin menitipkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 melalui chatt aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "Saya nitip uang 700 dulu ya" Saksi-4 menjawab "ijin siap bang".

11. Bahwa benar sekira pukul 12.10 WITA Terdakwa meminta uang yang sudah dititipkan kepada Saksi-4 dengan mengechatt Saksi-4 mengatakan "Van, kirim 300" kemudian Saksi-4 menjawab "siap bang, kirim kemana bang?" Terdakwa menjawab "kirim ke nomor rekening saya" lalu Saksi-4 mengirimkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 005001133695505 a.n. Eko Setiawan, setelah dikirim lalu Saksi-4 mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya sekira pukul 13.29 WITA Terdakwa meminta Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 14.34 WITA Terdakwa kembali meminta Saksi-4 untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alfin Pratama, kemudian sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-4 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tersebut ke rekening Sdr. Alfin Pratama.

Halaman 44 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.17 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi WhatsApp mengatakan "ijin petunjuk bang, bagaimana yang 300 kemarin bang, ijin" namun Terdakwa sengaja tidak membuka dan membalas chatt Saksi-5, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Saksi-2 bertanya "ijin bang bagaimana yang kemarin? ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "tenang, saya tidak akan lari" kemudian Saksi-5 menjawab "siap bang".

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.10 WITA di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa memanggil Saksi-4 kemudian meminjam Handphone milik Saksi-4 untuk bermain game, setelah Saksi-4 memberikan handphonenya kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa mencekout Shopee Pay Later milik Saksi-4 dan mengirimkan ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp.350 000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan tujuan Terdakwa ingin mengisikan pulsa adek-adeknya a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.45 WITA Saksi-4 datang mengambil handphonenya dari Terdakwa kemudian mengatakan "ijin bang, kenapa Shopee Pay Later kami dicairkan?" kemudian Terdakwa menjawab "rencana awal bulan dapan saya kembalikan", lalu Saksi-4 meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-4 melalui aplikasi WhatsApp mengatakan "tenang, bulan depan abang bayar shopee pay later mu yang abang pakai itu" Saksi-4 menjawab "ijin bang rencana saya ambil sisanya buat cuti lebarang bang, ijin petunjuk" Terdakwa menjawab "oke, hari senin saya kembalikan uang mu dek, tunggu saja", namun Terdakwa tidak mengembalikannya.

14. Bahwa benar pada bulan April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Saksi-2 memanggil Saksi-4 dan bertanya "HP kamu sudah dikembalikan belum sama bang Eko?" Saksi-4 menjawab "ijin bang, HP saya sudah dikembalikan bang Eko, akan tetapi Shopee Pay saya dicairkan bang Eko kemudian dananya tersebut di pindahkan ke rekeningnya bang Eko", kemudian Saksi-2 menjawab "coba tanyakan lagi dek, siapa tau ada bang Eko ada kasih penjelasan" kemudian Saksi-4 menjawab "siap bang nanti kami tanyakan bang".

15. Bahwa benar pada bulan April 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Saksi-5 menghampiri Saksi-2 dan mengatakan "pot, bang Eko ada minjam uang ke saya" Saksi-2 menjawab "terus bagaimana pot" Saksi-5 menjawab "kata bang Eko, bulan depan setelah ULP cair dikembalikan pot" kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah pot, bulan depan setelah ULP cair kamu tagih pot" kemudian Saksi-2 pergi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya.

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

16. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

17. Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sebesar Rp.3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) disamping untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa juga gunakan untuk main judi online dan dikirim ke adek Terdakwa a.n. Sdri. Agis Wulandari dan Sdri. Anaya.

18. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah mengingatkan Terdakwa untuk membayar utangnya namun sampai saat dilaporkannya perkara ini, Terdakwa belum membayar pinjamannya kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

19. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui perkara ini pada bulan Mei 2023 setelah adanya kejadian anggota Arhanud 16/SBC/3 Kostrad yang bunuh diri, setelah itu Saksi-1 selaku Pgs. Pasi Intel mengumpulkan seluruh Bintara untuk mengetahui permasalahan yang ada di mess Bintara dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi-4.

20. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan selain Saksi-4 Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi-6 sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasa kecewa dan dirugikan, selanjutnya Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum.

22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan semua utangnya kepada para Saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

23. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 November 2023, Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 di barak remaja Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

24. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung) Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut ketika ULP Terdakwa cair namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja ketika Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut, namun Terdakwa sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses hukum tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur ketiga "dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yaitu:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang, diancam karena penipuan", Sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, dan oleh karenanya Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan sendiri sebagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana diatas.

2. Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah menilai motivasi, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut ut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui, menyesali akan perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan hal lainnya lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 adalah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa juga gunakan untuk main judi online dan membantu keluarganya, sehingga meminjam uang kepada Para Saksi tersebut untuk mendapatkan uang secara cepat tanpa bekerja keras, padahal Terdakwa sebagai anggota TNI AD mengetahui bahwa bermain judi itu dilarang.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, kehidupan sehari-hari Para Saksi tersebut terganggu karena uang tersebut merupakan hak yang diterima Para Saksi yang diberikan oleh negara sebagai imbalan dari pengabdian Para Saksi tersebut kepada negara melalui TNI AD yang digunakan Para Saksi untuk melangsungkan kehidupannya beserta keluarganya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuan TNI pada umumnya dan khususnya Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.
2. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya mengetahui bahwa perjudian itu dilarang namun Terdakwa malah ikut bermain judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan di kesatuannya karena Terdakwa selaku senior yang memiliki kewajiban membina juniornya, namun Terdakwa malah memanfaatkan junior-juniornya untuk kepentingan pribadinya.

4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan prajurit yang tercantum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina kembali untuk menjadi prajurit yang lebih baik di masa depan.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
5. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam dari Saksi-3 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 November 2023, Saksi-4 sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saksi-5 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari Saksi-6 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2023 di barak remaja Arhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada para korban setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar, maka putusan pidana bersyarat adalah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dan pemberian pidana bersyarat kepada Terdakwa juga lebih bermanfaat karena tenaga dan pikiran Terdakwa dapat digunakan oleh kesatuan, selain itu juga memberikan waktu kepada Terdakwa untuk merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menjadi prajurit yang lebih baik dimasa mendatang.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
 - c. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
 - c. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah milik Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 serta Terdakwa yang disita dari Para Saksi tersebut dan Terdakwa kemudian tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
- b. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
- c. 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-07855-50-4 atas nama Irfan Lasa.
- d. 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.
- e. 10 (sepuluh) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.
- f. 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
- g. 5 (lima) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan lasa.
- h. 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Fekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan lasa.
- i. 3 (tiga) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp dan aplikasi Shopee Pay milik Serda Nirvan Bhayu Rengga.
- j. 1 (satu) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp milik Serda Syarif Hidayat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara ini dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **EKO SETIAWAN**, pangkat Sertu NRP 21150104450495, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 6 (enam) Bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.

Dikembalikan kepada Nirvan Bhayu Rengga, Serda NRP 21200086160998 (Saksi-4).

2) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.

Dikembalikan kepada Syarif Hidayat, Serda NRP 21190197230500 (Saksi-6).

3) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan Lasa.

Dikembalikan kepada Irfan Lasa, Serda 21190197150500 (Saksi-3).

4) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rengga.

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
 - 3) 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0224-01-07855-50-4 atas nama Irfan Lasa.
 - 4) 1 (satu) lembar buku rekening BRI dengan nomor rekening 0225-01-025295-53-1 atas nama Eko Setiawan.
 - 5) 10 (sepuluh) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0551-01-02523-50-7 atas nama Nirvan Bhayu Rangga.
 - 6) 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Keran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0225-01-081390-50-7 atas nama Syarif Hidayat.
 - 7) 5 (lima) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) BRI mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan lasa.
 - 8) 3 (tiga) lembar foto copy Laporan Transaksi Finansial (Fekening Koran) BRI mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 dengan nomor rekening 0224-01-078555-50-4 atas nama Irfan lasa.
 - 9) 3 (tiga) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp dan aplikasi Shopee Pay milik Serda Nirvan Bhayu Rangga.
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy screen shot bukti transfer di aplikasi WhatsApp milik Serda Syarif Hidayat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023 oleh Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, serta Farid

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Nomor 95-K/PM.III-16/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95-K/PM.III-16/AD/X/2023

Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H. Mayor Kum NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Kum NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.,
Kapten Chk NRP 21990110790279